

PANDANGAN AL-SYATIBI TENTANG MAQASID AL-SYARI'AH

Syhabudin^{*}

Abstract:

According to Islamic law thinking perspective, the experts of Ushul Fiqh apply a number of various methods in doing *ijtihad*, such as *Qiyas*, *Istihlah*, *Istishab*, and 'Urf. The application of those methods is also based on *Maqasid Al-syari'ah*. The study of *Maqasid Al-syari'ah* is very essential for the effort of law *ijtihad* because it can be the basis of law establishment. This consideration becomes a requirement for several problems in which their explicitness cannot be found in *Nash*. This article tries to analyze the concept of *Maqasid Al-syari'ah* according to al-Syatibi.

ملخص: وفتكير الحكم الاسلامي، قدطبق الاصوليون القواعد او المناهج المتنوعة فبالاجتهاد ومن تلك القواعد هي: القياس والاستصلاح والاستصحاب والعرف وغيرها. والجدير بالمعرفة ان تطبيق تلك القواعد او المناهج فاستنباط الاحكام يستند الى مقاصد الشريعة. فبذلك، كانت مهمة للغاية فمحلية الاجتهاد. وهذا الاعتبار يكون لازماللمسائل التي لاتوجد معناها فالتنص وضوحا. وهذه المقالة تشرح شرحا عميقا عن فكر مقاصد الشريعة عند الشاطبي.

Kata kunci: *maqashid*, *al-syari'ah*, al-syatibi

Pembicaraan tentang pengembangan hukum dalam istilah Ushul Fiqh disebut dengan *ijtihad* berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum *ijtihad* itu dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dalam meng-*istinbath*-kan hukum dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Antara upaya *ijtihad* di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu *interaksi*. *Ijtihad* baik langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan

^{*} Alamat Koresponden Penulis email: syhabudin@yahoo.co.id.

sosial yang diakibatkan oleh antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan harus disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu mesti diberi arah oleh hukum, sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Sebagai suatu hukum yang berdasarkan wahyu Ilahi, hukum Islam memiliki tujuan, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan baik di dunia maupun di akhirat. Mewujudkan tujuan itu amat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antara manusia secara individu maupun secara kolektif, serta hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan hubungan-hubungan tersebut di atas, Allah yang dalam istilah *Ushul Fiqh* disebut *al-Syari'* memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam bidang akidah dan ibadah terdiri dari *nash* al-Qur'an dan al-Hadis yang rinci yang memiliki daya ikat yang kuat lagi bersifat *qath'i*, maka dalam hal ini tidak boleh melakukan perubahan dan pengembangan. Inilah yang disebut secara tegas dalam sebuah hadis Nabi saw bahwa pengembangan dalam rumusan keagamaan tanpa ada perintah sebelumnya dari *al-Syari'* (Allah dan Rasul) adalah ditolak, termasuk dalam hadis itu masalah akidah, ibadah *mahdah* serta bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah diatur secara rinci dalam *nash*. Hal seperti ini tidak menjadi lapangan ijtihad.

Berbeda dengan masalah *aqidah*, ibadah *mahdah*, dan masalah *mu'amalah* yang rinci diatur oleh *nash*, maka masalah *mu'amalah* atau sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, aturan-aturan hukumnya dituangkan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besar tersebut, manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya diberi kebebasan untuk mencari alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut.

Oleh karena itu pengaturan-pengaturan sebagian besar masalah sosial kemasyarakatan adalah dengan *nash-nash* dalam bentuk pokok-pokoknya saja, maka masalah seperti ini, kita dapat melihat dinamika hukum Islam dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa masalah sosial kemasyarakatan tidak mengandung dimensi ibadah. Dalam Islam segala aktivitas manusia merupakan wujud peribadatan kepada Allah.

Dalam perspektif hukum Islam, para ahli ushul fiqh menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad. Metode-metode tersebut antara lain adalah *qiyas*, *istishlah*, *istishab* dan *'urf*. Penerapan metode-metode tersebut dalam prakteknya juga didasarkan atas *maqasid al-syari'ah*. Kajian terhadap *maqasid al-syari'ah* tersebut sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena *maqasid al-syari'ah* tersebut dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nash*.

Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad saw masih hidup, tampaknya perhatian terhadap *maqasid al-syari'ah* dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw pernah melarang kaum muslimin berziarah ke kuburan, kemudian beliau memperbolehkan ziarah kubur. Makna pelarangan itu sebenarnya adalah untuk menghindari kemusyrikan. Sedangkan makna dibolehkannya ziarah kubur itu dapat menyadarkan umat akan kematian.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam selanjutnya walau tidak menyebut istilah *maqasid al-syari'ah*, hal tersebut dikembangkan dalam penerapan konsep *qiyas* yakni dalam kaitan *masalik al-'illah*. Corak seperti ini dapat ditelusuri dalam kitab *al-Risalah* karya al-Syafi'i (150-204 H), dan *al-Mustasfa* karya al-Gazali (445-505).

Dalam perkembangan lebih lanjut, *'illah* merupakan salah satu dari memahami *maqasid al-syari'ah*. Di samping itu masih ada cara lain di antaranya meneliti lafaz seperti penelitian induktif terhadap kandungan nash baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Perkembangan pemahaman dan perhatian terhadap *maqasid al-syari'ah* cukup besar dan muncul pada abad kedelapan hijrah oleh al-Syatibi (790) dengan karya *al-Muwafawaqat fi Usul al-Syari'ah*. Hal ini menandai perkembangan orientasi kajian usul fiqh parohan kedua yang membicarakan kembali *maqasid al-syari'ah* secara memadai setelah parohan pertama ilmu tersebut menandakan kajiannya terhadap kaidah-kaidah kebahasaan.

Jika ditelusuri kembali literatur *Usul Fiqh*, dapat dikatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* telah dipaparkan oleh ulama usul fiqh terdahulu namun kelihatannya belum menjadi fokus utama. Hal ini sedikit banyaknya disebabkan oleh persoalan teologis yang berimplikasi pada lahirnya pendapat-pendapat yang berbeda tentang ada atau tidak tujuan Allah sebagai *al-Syari'* dalam menetapkan hukum. Namun dalam realita kehidupan dengan berbagai tuntutan hukum yang harus dipecahkan, disadari oleh ulama antara lain al-Syatibi akan pentingnya pertimbangan tentang tujuan *maqasid al-syari'ah*. Pentingnya mengetahui *maqasid al-syari'ah* adalah karena tuntutan perubahan zaman dan dinamika masyarakat melahirkan persoalan hukum. Jawaban terhadap persoalan hukum tersebut sebagian dapat ditemukan secara langsung dalam nash al-Qur'an dan al-Sunah, dan ada pula *nash* yang memerlukan penalaran terlebih dahulu.

Riwayat Hidup al-Syatibi

Al-Syatibi yang nama lengkapnya ialah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Garnati. Tanggal dan tahun kelahirannya secara nyata tidak diketahui, namun beliau wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 M di Granada Spanyol, beliau ahli *Usul Fiqh* dan ahli Bahasa Arab, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Maliki pada saat itu.

Dalam realitas kehidupan syari'ah, mazhab Imam Malik berkembang lebih dominan dibanding dengan mazhab-mazhab hukum yang lain, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh kecenderungan penguasa saat itu. Tidak terkecuali dalam hal ini perkembangan ilmu syari'at. Menurut sejarawan Islam Ahmad Syalabi bahwa perhatian terhadap ilmu syari'at disebabkan oleh adanya keyakinan mereka bahwa Islam adalah "agama dan negara". Di samping itu menurut al-Abadi bahwa kemajuan ilmu ini juga ditopang oleh perpindahan sejumlah ulama dari Timur ke Andalusia (Bakri 1996 : 15).

Al-Syatibi oleh banyak penulis sejarah diduga berada di Granada pada masa pemerintahan Ismail ibn Farraj yang berkuasa tahun 713 H, Muhammad ibn Ismail yang berkuasa tahun 725 H Abu Hajjaj ibn Yusuf ibn Ismail yang berkuasa pada tahun 734 H dan Muhammad al-Gani bi Allah ibn Abi Hujjaj Yusuf tahun 755 H.

Ulama-ulama yang muncul di Spanyol waktu itu antara lain Ibn Juzai, Ibn Fakhar, Ibn Jayyab dan Ibn Asim dalam bidang Fiqh. Ibn Abi Hayyan dan Ibn Sa'iq dalam bidang ilmu *nahwu*. Ibn Khatib, Zamrah dan Ibn Asim dalam bidang ilmu *Kalam* dan *Siyasah*. Ibn Huzail al-Hakim dalam bidang *Falsafah*; dan al-Syatibi dalam bidang *Usul Fiqh* serta *Falsafah Syari'ah*.

Tidak seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun, dua tokoh yang berdekatan dan semasa dengan al-Syatibi, latar belakang keluarga mereka banyak diketahui orang, berbeda dengan al-Syatibi latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui orang, yang jelas keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa). Oleh karena itu ia lebih dikenal dengan sebutan al-Syatibi.

Al-Syatibi meninggal dunia pada tahun 790 H dari tahun wafatnya ini, dapat diperkirakan walaupun keluarganya berasal dari *Syatibah*, namun al-Syatibi sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya. Sebab kota *Syatibah* telah jatuh ke tangan penguasa

Kristen hampir puluhan tahun sebelum kelahiran al-Syatibi. Semua penduduk yang beragama Islam pada waktu itu diusir dari *Syatibah* dan sebagian besar mereka melarikan diri ke *Granada*. Dapat diperkirakan keluarga al-Syatibi bermukim sebagai penduduk *Granada* sampai akhir hayat mereka. Oleh karena itu nama al-Syatibi dikaitkan pula dengan kota *Granada* ini.

Pengembangan potensi diri sebagai ilmuwan atau ulama besar pasca penyerapan ilmu, dilakukan oleh al-Syatibi dengan mengajarkan ilmu itu kepada generasi-generasi yang lebih muda. Tercatat ulama yang pernah menjadi murid al-Syatibi adalah “Abi Yahya Ibn Asim, Abu Bakar al-Qadi dan Abu Abdillah al-Bayani” (Bakri 1996: 24). Selain tiga muridnya ini masih cukup banyak murid al-Syatibi, diantaranya adalah “Abu Abd Allah al-Mijari dan Abu Ja’far Ahmad al-Qisar al-Geharnati” (Bakri 1966: 25). Ketokohan al-Syatibi sebagai ilmuwan, di samping terlihat dari kegiatan belajar mengajar yang diemban dan keterlibatannya dalam memberi respon terhadap permasalahan keagamaan yang muncul sesuai dengan disiplin keilmuan yang didalaminya, juga terlihat dari warisan ilmiah berupa karya-karyanya.

Karya-karya ilmiah al-Syatibi dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu: Karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan, kemudian karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Karya-karya al-Syatibi yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan adalah: (1) Syarh jalil ‘ala al-Khulasah fi al-Nahw; (2) Khiyar al-Majlis; (3) Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw; (4) ‘Inwan al-Ittifaq fi ‘Ilm Isytiqaq; (5) Usul al-Nahwu (Bakri 1996 : 25).

Sedangkan karyanya yang diterbitkan dan dipublikasikan menurut Bakri (1996: 25) adalah “*al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, al-I’tisam dan al-Ifadat wa al-Irsyadat*”. Kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah* ini merupakan karya besar al-Syatibi dalam bidang Usul Fiqh, semula kitab ini bernama: “*‘Unwan al-Ta’rif bi Asrar al-Taklif*” (al-Syatibi tt.: 24). Bertolak dari nama ini, al-Syatibi berusaha memaparkan kajian secara mendalam tentang rahasia-

rahasia disyari'atkan hukum-hukum *taklif* dilihat dari segi kajian *Usul Fiqh*.

Karya *Usul Fiqh* al-Syatibi selain *al-Muwafaqat* adalah *al-I'tisam*, dalam kitab ini al-Syatibi menguraikan secara mendalam tentang bid'ah, mulai dari sumber yang menjadi pegangan pendukung bid'ah, bid'ah hakiki dan *idafi* sampai dengan perbedaannya dengan *maslahah mursalah* dan *istihsan*. Kitab ini diterbitkan oleh *Dar al-Manar* dengan bantuan *dar al-Kutub al-Misriyah* pada tahun 1913 dengan kata pengantar dari Muhammad Rasyid Rida.

Adapun kitab *al-Ifadat wa al-Irsyad* adalah suatu kitab yang berisi dua kandungan. *Al-Ifadat* "berisi tentang catatan al-Syatibi dalam berbagai masalah termasuk yang dihimpun dari guru-guru dan teman-teman dari kalangan ulama Spanyol" (Bakri 1996 : 27). *Al-Irsyadat* merupakan kumpulan *sya'ir-sya'ir* dengan berbagai kandungan. *Al-Ifadat wa al-Irsyadat* pada tahun 1983 telah diedit oleh Muhammad Abu al-Ajfan seorang dosen fakultas Syari'ah dan Ushuluddin Universitas 'Tunisia" (Bakri 1996 : 27).

Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi

Apabila ditelusuri perkembangan pemikiran *Ushul Fiqh* dalam sejarah sebelum al-Syatibi, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqasid al-syari'ah* secara tegas dengan paparan yang tuntas. Pembicaraan *maqasid al-syari'ah* era sebelum al-Syatibi, hanya dapat dipahami dari pemikiran ulama tentang *illah hukum* dan *maslahah*.

Menurut suatu pendapat dalam perspektif sejarah di antara ulama terjadi perdebatan yang berujung pada pencarian landasan teologis tentang apakah hukum Tuhan disyari'atkan berdasarkan *illah* atau tidak? Menurut pendapat tersebut, bagi kelompok al-Asy'ariyah pensyari'atan hukum Tuhan tidak dikaitkan dengan suatu *illah* atau kausa tertentu. Kemestian mengkaitkan hukum

Allah dengan “kausa atau tujuan tertentu” dapat mengurangi sifat kesempurnaan Tuhan sendiri, seakan-akan ia digerakkan atau ditentukan oleh sesuatu yang lain (Bakri 1996: 57-58).

Berbeda dengan kelompok Asy’ariyah, kelompok Mu’tazilah berpendapat bahwa hukum Allah dikaitkan dengan tujuan yang mendorong Tuhan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemashlahatan hamba (Bakri 1996: 58). Tuhan berbuat sesuatu yang terbaik untuk manusia Mu’tazilah menganggap bahwa apabila perbuatan hukum-hukum Allah tidak dikaitkan dengan sesuatu, tentu perbuatan itu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia tidak dapat dikaitkan dengan Tuhan Yang Maha Sempurna.

Di antara kedua pendapat di atas, muncul suatu pendapat dari kalangan Maturidiyah yang mengatakan bahwa “semua perbuatan Tuhan (termasuk hukum-hukumnya) dikaitkan dengan *illah* kemashlahatan, baik tampak maupun tersembunyi. Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Tuhan” (Bakri 1996: 58). Pandangan yang mempertajam silang pendapat itu mengandung titik lemah, karena perbedaan di kalangan ahli teologi dalam sejarah, berfokus pada masalah kemutlakan kekuasaan Tuhan atau ketauhidan. Sedangkan pembicaraan tentang pensyari’atan hukum tidak menyentuh langsung dengan kemutlakan kekuasaan Tuhan dan ketauhidan.

Doktrin-doktrin teologi, sepenuhnya merupakan nilai-nilai keimanan yang murni, tidak terlalu bermakna untuk fiqh. Artinya upaya mengkaitkan suatu *illah* hukum tidak mesti melahirkan kesimpulan arti kemutlakan tuhan dan ketauhidan. Di kalangan ulama usul fiqh dalam kaitan panta’lilal dan kemashlahatan sebagai *maqasid al-syari’ah*, tidak ditemukan perbedaan antara mereka yang berteologi al-Asy’ariyah dan mereka yang berteologi Mu’tazila. Al-Ghazali misalnya, seorang ahli fiqh di kalangan al-Asy’ariyah, tidak berbeda dengan ulama sebelumnya. Abu al-Hasan al-Basri dari kalangan Mu’tazila

dalam pandangannya tentang *Illah*, mereka mengungkapkannya dalam pembahasan kias. Pembahasan ini merupakan garis yang jelas dapat ditarik kepada pembahasan tentang mashlahah sebagai *maqasid al-syari'ah*.

Perkembangan pemikiran tentang penta'lilan hukum dan kemashlahatan dalam arti *maqasid al-syari'ah* pada era selanjutnya; kecuali yang ditunjukkan oleh al-Syatibi, diwarnai oleh pemikiran dua tokoh yakni Abu al Hasan al-Basri dan Al-Ghazali di atas, ditunjukkan pula oleh al-Razi dalam karyanya *al-Mahsul fi 'ilm ushul al fiqh*.

Secara etimologi (bahasa) *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kalimat *maqsid maqsid* yang berarti "kesengajaan atau tujuan" (Bakri 1996: 61). Sedangkan kalimat *al-syari'ah* secara etimologi dapat diartikan pada dua pengertian, yaitu : "*al-tariqoh al-mustaqimah* dan *maurid al-ma' al-jary allazy yuqsadu lilsyurb*" (al-Sayis 1957: 5). *Al-tariqah al-mustaqimah* dapat diartikan dengan jalan yang lurus, sedangkan *maurid al-ma' al-jary allazy yuqsadu lilsyurb* dapat diartikan dengan tempat datang air yang mengalir dengan tujuan untuk diminum.

Dalam periode-periode awal, syari'ah merupakan *al-nusus al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan *al-Sunah al-Mutawatirah* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah disebut dengan "*al-tariqah al-mustaqimah*" (Bakri 1996: 61). Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*, inilah yang dimaksud oleh firman Allah dalam al-Qur'an:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu ...(Qs. 45: 18)

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syari'at. Aqidah, misalnya tidak masuk dalam pengertian syari'at. Syekh al-Azhar Mahmud Syaltut (1966 : 12) misalnya memberikan pengertian syari'ah adalah aturan-aturan yang telah

dibuat Allah atau dasar-dasar yang ia tetapkan, agar manusia dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam mengatur hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan saudaranya yang muslim, hubungannya dengan sesama manusia yang lain, hubungannya dengan alam lingkungan, dan hubungannya dengan kehidupan.

Al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* menggunakan kata yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan *maqasid al-syari'ah*. Kata-kata tersebut adalah *maqasid al-syari'ah*, *al-maqasid al-syar'iyyah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*.

Dalam memaparkan hakikat *maqasid al-syari'ah*, penulis menyebutkan bahwa dari segi substansi, *maqasid al-syari'ah* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu: dalam bentuk hakiki, yakni manfaat manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah. Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti.

Dalam rangka pembagian *maqasid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti adalah menjadi fokus pembahasan sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at Tuhan. Hakikat dan tujuan pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.

Pada mulanya al-Syatibi (tt. 2: 5) membagi *maqasid al-syari'ah* itu kepada dua macam, yaitu: *maqasid al-syari'ah* dan *maqasid al-mukallaf*. Kemudian *maqasid al-syari'ah* itu dia bagi kepada empat macam, yaitu: (1) *Qasd al-Syari' fi wad' al-Syari'ah ibtida'an* (tujuan pembuat undang-undang membuat syari'at sejak awal); (2) *Qasdubu fi wad'iha li al-ifham* (tujuanNya dalam membuat undang-undang adalah untuk dipahami); (3) *Qasdubu fi wad'iha li al-taklif* (tujuanNya dalam membuat undang-undang adalah untuk hukum taklif); (4) *Qasdubu fi dukhul al-mukallaf tahta*

hukmiha (tujuanNya dalam membuat undang-undang adalah untuk memasukkan mukallaf di bawah aturan hukumnya).

Yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah keempat tujuan *maqasid al-syari'ah* tersebut di atas, yaitu:

- a) *Qasd al-Syari' fi wad' al-Syari'ah ibtida'an* (tujuan pembuat undang-undang membuat syari'at sejak awal). Hukum-hukum syari'at yang bersifat *taklif* harus mengacu kepada pemeliharaan *maqasid al-syari'ah* dalam kehidupan manusia selaku makhluk Tuhan. Tujuan-tujuan syari'at tersebut menurut al-Syatibi (tt. 2 : 8) tidak lebih dari tiga macam tujuan, yaitu: *maqasid daruriyah* (tujuan primer), *maqasid hajiyah* (tujuan sekunder) dan *maqasid tahsiniah* (tujuan pelengkap).

Maqasid daruriyah adalah suatu tujuan yang mesti ada dalam kehidupan manusia demi terwujudnya kemashlahatan dunia dan akhirat. Seandainya kemashlahatan itu ada yang luput terabaikan, maka kemashlahatan itu tidak akan berjalan secara konsisten, akhirnya terjadi kerusakan dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Menurut al-Syatibi (tt. 2: 8) *maqasid daruriyah* dapat terpelihara dengan baik adalah dengan dua cara yaitu melaksanakan rukun-rukun *maqasid daruriyah* dan menetapkan kaidah-kaidahnya; mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam *maqasid daruriyah*.

Dengan demikian *maqasid daruriyah* (tujuan primer) dalam kehidupan manusia menurut al-Syatibi (tt. 2: 10) ada lima macam, yaitu: memelihara agama, memelihara diri, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara akal. Ahli-ahli hukum Islam mengatakan bahwa kelima macam tujuan tersebut dipelihara oleh seluruh agama samawi.

Maqasid hajiyah adalah suatu tujuan untuk menghilangkan kesempitan, biasanya kesempitan itu akan menimbulkan kesulitan dan keresahan yang akan mengakibatkan hilangnya

sesuatu yang dicari, dan apabila *maqasid hajiyah* itu tidak dipelihara dengan baik, maka akan terjadi kesusahan dan keresahan secara global terhadap para mukallaf, akan tetapi kesulitan dan keresahan itu tidak sampai kepada tingkat kerusakan yang menimpa kemashlahatan umum, karena menurut al-Syatibi tidak semua orang mukallaf akan mendapat kesulitan dan keresahan apabila *maqasid hajiyah* ada yang terabaikan. *Maqasid hajiyah* itu dapat diterapkan dalam ibadah, adat, muamalat dan jinayat. Di bidang ibadah ada diberikan *rukhsah* (keringanan) kepada orang-orang yang mendapat kesulitan karena sakit, musafir dan lain sebagainya. Di bidang muamalat diperbolehkan seseorang melakukan akad *qirad* (memberi modal), *musaqat* (menyirami tanaman), jual beli saham dan sebagainya. Di bidang *jinayat* adanya *diyat* (bayaran pembunuh) kepada ahli waris karena pembunuhan tersalah, adanya *qasamah* (sumpah) karena sesuatu masalah, adanya *qisas* karena pembunuhan dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *maqasid tahsiniyah* adalah melakukan sesuatu yang layak, pantas dan baik dalam suatu adat, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak akal. Hal seperti inilah yang dikenal dengan istilah *makarim al-akhlaq* (akhlak mulia).

Di bidang ibadah sebaiknya *maqasid tahsiniyah* diterapkan dan diamalkan, seperti membersihkan diri dari perbuatan kotor, menutup aurat, memakai perhiasan, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang sunah. Di bidang adat sebaiknya *maqasid tahsiniyah* diterapkan dan diamalkan juga seperti adab makan, minum, memelihara diri dari makan dan minum yang kotor dan perilaku mubazir. Di bidang muamalat sebaiknya *maqasid tahsiniyah* diterapkan dan diamalkan pula seperti melarang menjual yang haram, melepaskan hamba sahaya dari kesaksian, melepaskan perempuan dari kepemimpinan, dan lain sebagainya. Di bidang *jinayat* sebaiknya *maqasid tahsiniyah* diterapkan dan diamalkan seperti larangan

membunuh orang merdeka karena membunuh hamba sahaya, larangan membunuh perempuan, anak-anak dan pendeta pada musim perang atau jihad.

- b) *Qasduhu fi wad'iba lil ifham* (tujuan-Nya dalam membuat undang-undang adalah untuk dipahami). Sesungguhnya hukum syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an adalah bahasa Arab, dan tidak ada di dalamnya terdapat bahasa *'ajam* (bahasa non Arab). Mayoritas ulama usul fiqh di antaranya Imam al-Syafi'i (1940: 42) berpendapat bahwa dalam al-Qur'an tidak ada satu kalimatpun yang tidak berbahasa Arab. Oleh karena itu untuk memahami isi kandungan al-Qur'an tersebut dengan baik harus lebih dahulu memahami bahasa Arab dengan baik, karena al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Hal ini dijelaskan oleh Allah swt dalam al-Qur'an ayat 2 dari surah Yusuf dan ayat 44 dari surah Fussilat. Penjelasan kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, dan tidak ada di dalamnya yang tidak berbahasa Arab. Oleh karena itu menurut al-Syatibi (tt. 2 : 64) barang siapa ingin memahami isi kandungan al-Qur'an dengan baik, hendaklah dia lebih dahulu memahami bahasa Arab, dan untuk memahaminya tidak ada jalan lain selain memahami bahasa Arab lebih dahulu. Sebab al-Qur'an kadang-kadang mengungkapkan lafaz yang umum tetapi maksudnya lafaz yang zahir, lafaz yang umum tetapi maksudnya lafaz yang umum di satu sisi, dan lafaz yang khusus di sisi lain, kemudian lafaz yang umum tetapi maksudnya lafaz yang khusus, lafaz yang zahir tetapi maksudnya bukan lafaz yang zahir.

Hukum syari'at yang penuh keberkatan tersebut adalah hukum syari'at yang disampaikan kepada orang-orang yang *ummi*, yaitu orang-orang yang tetap pada asal kelahiran, tidak pernah belajar menulis bahkan tetap pada kejadiannya waktu lahir. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an ayat 2 dari surah al-Jumu'ah dan ayat ke 158 dari surah al-A'raf.

Dalam surah al-Jumu'ah ayat 2, menjelaskan bahwa Allah swt mengutus RasulNya Nabi Muhammad saw. kepada kaum yang buta huruf tidak bisa menulis dan membaca, sedangkan surah al-A'raf ayat 158 di atas menjelaskan pula bahwa Allah swt mengutus RasulNya Nabi Muhammad saw dalam keadaan *ummi* (tidak bisa menulis dan membaca). Oleh karena itu untuk memahami *maqasid al-syari'ah*, serta mengetahui perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an atau al-Sunnah, seseorang itu tidak disyaratkan harus lebih dahulu mengetahui ilmu sebab akibat dan ilmu pasti, dengan alasan sebagai berikut:

1. Orang yang langsung menerima hukum syari'at tersebut dari Rasul saw. menurut fitrahnya (asal kejadiannya) mereka itu adalah orang-orang yang *ummi* (buta huruf).
2. Kalau tidak demikian, niscaya akan sulitlah bagi kebanyakan orang-orang Arab dan *non* Arab untuk mengetahui perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an, apabila disyaratkan harus lebih dahulu mengetahui ilmu sebab akibat dan ilmu pasti tersebut.

Di samping itu untuk memahami *maqasid al-syari'ah* tersebut, seseorang harus memahami terlebih dahulu *urf* (kebiasaan) orang-orang Arab tersebut dalam masalah lafaz, makna dan uslub bahasa, karena al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka. Jika dalam bahasa mereka itu, terdapat suatu *urf* yang sudah lama mereka gunakan dalam masalah itu, maka dalam rangka memahami *maqasid al-syari'ah*, kelaziman tersebut tidak boleh ditinggalkan.

- c) *Qasduhu fi wad'iha lil taklif* (tujuan-Nya dalam membuat undang-undang adalah untuk hukum taklif). Telah ditetapkan dalam ushul fiqh bahwa syarat-syarat hukum taklif itu dapat dibebankan kepada mukallaf (Khallaf 1968: 134-135). Dari penjelasan teks di atas, tentang syarat-syarat hukum *taklif* agar dapat dipikulkan kepada orang *mukallaf* dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum taklif baru dapat dipikulkan kepada orang mukallaf apabila yang bersangkutan dapat memahami dalil-dalil taklif, serta berkemampuan memahami nas-nas (teks-teks) undang-undang yang dibebankan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah dengan langsung atau tidak langsung. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil *taklif* dia tidak akan dapat melakukan apa-apa yang dibebankan kepadanya, dan tujuannya tidak akan mengarah kepada yang dia maksudkan.
2. Hukum *taklif* baru dapat dipikulkan kepada orang mukallaf apabila yang bersangkutan termasuk kategori orang yang *abli* dalam menunaikan sesuatu yang dibebankan kepadanya. *Abli* menurut ulama usul fiqh dapat dibagi kepada dua bagian yaitu: *ahliyah al-wujub* dan *ahliyah al-ada'*. *Ahliyah al-wujub* adalah kelayakan seseorang untuk mendapat hak dan kewajiban. Dasar keahlian ini adalah kekhususan yang diciptakan Allah swt kepada manusia dan mendadi kekhususannya dari makhluk lain. Kekhususan ini oleh ahli fiqh disebut dengan *al-zimmah*, yaitu sifat naluri manusia, dengannya manusia mendapat hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan *ahliyah al-ada'* adalah kelayakan seseorang mukallaf agar perkataan dan perbuatannya dapat dianggap dan dipandang menurut syara'. Sekiranya terjadi daripadanya suatu akad (transaksi) atau *tasarruf* (kewenangan) maka menurut syara' akad atau *tasarruf* tersebut dapat diperhitungkan dan mendapat akibat hukum.

Telah disebutkan di atas, bahwa syarat-syarat agar hukum *taklif* dapat diperlakukan kepada *mukallaf* adalah adanya kemampuan *mukallaf* untuk melaksanakan hukum *taklif* tersebut, tetapi pada waktu melaksanakannya dia mendapat kepayahan dan kesulitan? Syari'at orang-orang dahulu menetapkan bahwa hukum taklif tetap diperlakukan kepada mukallaf yang mendapat kepayahan dan kesulitan pada waktu melaksanakan hukum taklif

tersebut, akan tetapi apabila mukallaf tersebut tidak mampu melaksanakannya, ulama asy'ariyah dan yang lain melarang untuk melaksanakan hukum-hukum taklif tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut hukum-hukum taklif tersebut, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu makna *masyaqqah* itu sendiri, sebab *masyaqqah* ini ada kaitannya dengan hukum taklif tersebut. *Masyaqqah* menurut bahasa berasal dari perkataan: *syaqqa* 'alayya al-syai', *yasyuqqu*, *syaqqa* wa *syaqqa* (sesuatu itu menyusahkan kepada saya, dia sedang susah, payah dan kelaparan). Kalimat *al-syiqq* (kesukaran) yang terdapat dalam ayat di atas adalah kata benda yang berasal dari kata *masyaqqah*. Makna seperti ini apabila diambil secara mutlak tanpa melihat kepada bahasa yang dibuat oleh orang Arab menghendaki empat macam tujuan, yaitu:

1. Secara umum hukum taklif tersebut disanggupi oleh orang mukallaf dan yang lain. Maka memikulkan beban kepada orang yang tidak mampu dinamakan dengan *masyaqqah* (kesukaran).
2. Secara khusus hukum taklif tersebut disanggupi oleh orang yang mukallaf tetapi di luar kebiasaan, karena memberi was-was kepada diri seseorang dalam melakukannya disebabkan ada di dalamnya *masyaqqah*.
3. Secara khusus hukum taklif tersebut disanggupi oleh orang yang mukallaf, karena tidak ada dampak negatif terhadap dirinya dalam melakukannya akan tetapi hal ini di luar kebiasaan.
4. Secara khusus hukum taklif tersebut adalah sesuatu yang sudah ditetapkan sebelum syari'at Islam.

Sesungguhnya tujuan hukum *taklif* dilaksanakan oleh *mukallaf* adalah agar para mukallaf keluar dari memperturut hawa nafsu, tidak memperturut hawa nafsu adalah berat bagi orang yang selalu memperturut hawa nafsunya. Allah swt selaku al-Syari' (pembuat undang-undang) tidak bermaksud membuat hukum *taklif* tersebut suatu kepayahan dan kesukaran.

d) *Qasduhu fi dukhul al-mukallaf tahta hukmiha* (tujuanNya dalam membuat undang-undang adalah untuk memasukkan mukallaf di bawah aturan hukumnya). Adapun tujuan Tuhan membuat syari'at (undang-undang) tersebut adalah untuk mengeluarkan para mukallaf dari memperturutkan hawa nafsu, sampai dia menjadi hamba Allah yang terpaksa. Adapun dalil yang menunjukkan hal seperti itu adalah sebagai berikut :

1. Nash yang sarif menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Di samping itu agar manusia tersebut tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan-Nya (Qs. 20: 132)
2. Nash yang sarif menjelaskan pencelaan terhadap orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berpaling dari Allah SWT (Qs. 38: 26)
3. Telah diketahui dengan percobaan dan adat (kebiasaan) bahwa maslahat-maslahat keduniaan dan keagamaan tidak akan tercapai atau tidak akan berhasil apabila memperturutkan hawa nafsu, karena memperturutkan hawa nafsu akan menimbulkan pembunuhan dan kecelakaan. Oleh karena itu mereka (ulama) sepakat untuk mencela orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Dengan demikian setiap pekerjaan yang mengikuti hawa nafsu tanpa mempertimbangkan perintah dan larangan secara mutlak perbuatan itu adalah batal dan haram. Oleh karena itu setiap pekerjaan semata-mata perintah Allah, dan semata-mata karena menjauhi laranganNya, maka pekerjaan itu adalah benar dan tepat karena sesuai dengan tujuan *al-Syari'at* (pembuat undang-undang) yakni Allah SWT

Menurut al-Syatibi (t.t. 2: 176) *maqasid al-Syari'ah* tersebut ada dua macam, yaitu: *maqasid asliyah* adalah suatu tujuan syari'ah yang tidak dikhususkan hanya kepada seseorang saja, karena ini bertujuan semata-mata untuk maslahat umum,

tidak ditentukan untuk suatu keadaan atau suatu waktu. *Maqasid asliyah* ini beliau bagi kepada : *daruriyah* '*ainiyah* dan *daruriyah kifa'iyah*, dikatakan *daruriyah* '*ainiyah*, karena setiap pribadi mukallaf dituntut dan disuruh memelihara agama, akidah, amal, memelihara nyawa demi kehidupan sekunder, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, dikatakan *daruriyah kifa'iyah* karena dengan orang lainlah maslahat umum tersebut bisa berjalan dengan konsisten, seseorang tidak akan dapat memberikan maslahat terhadap dirinya tanpa bantuan orang lain, demikian juga memberikan maslahat terhadap bumi dan isinya tanpa bantuan orang lain seseorang tidak akan mampu berbuat untuk itu. Dalam rangka itulah sebabnya Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini demi untuk melaksanakan kepentingan orang banyak, dan dalam rangka itu pulalah Allah SWT mensyari'atkan amal ibadah kepada manusia-manusia yang *mukallaf* agar mereka *dawam* (tetap) melaksanakan amal ibadah tersebut. Hal inilah yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an ayat 22-23 surah al-Ma'arij dan ayat 5 surah al-Maidah.

Dalam ayat 55 surah al-Maidah di atas, Allah SWT menyebutkan *yuqimun al-salah* artinya mereka mengerjakan sembahyang dengan *dawam* (tetap), karena kalimat *iqam* diartikan dan ditafsirkan dengan makna *dawam*.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa menurut al-Syatibi ada empat macam tujuan, yaitu: *pertama*, Tujuan al-Syari' (Tuhan) dalam membuat syari'at sejak awal. Tujuan yang pertama ini menurut al-Syatibi tidak lebih dari tiga macam tujuan, yaitu : *maqasid daruriyah* (tujuan primer), *maqasid hajiyah* (tujuan sekunder) dan *maqasid tahsiniah* (tujuan pelengkap). Ketiga macam tujuan ini dalam istilah usul fiqh disebut dengan maslahat. *Kedua*, Tujuan Tuhan dalam membuat syariah adalah untuk dipahami. *Ketiga*, Tujuan Tuhan dalam

membuat syari'at adalah untuk hukum taklif. Dalam kehidupan manusia , harus ada hukum yang mengatur agar manusia tahu tentang hak dan kewajiban, tahu siapa yang kena hukum, baik hukum *'azimah,rukhsah* dan hukum taklif. Dengan berlakunya hukum tersebut dalam kehidupan manusia, mereka akan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. *Keempat*, Tujuan Tuhan dalam membuat syari'at adalah untuk memasukkan manusia mukallaf di bawah naungan hukum-Nya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim
Al-Bukhary, Muhammad Ibn Ismail. t.t. *Matn al-Bukhary*. Jilid 4. Singapura: Sulaiman Mar'i. Jilid 2
Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. Kesatu
Khalaf, Abd al-Wahab. 1996. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Kuaitiyah. Cet. Kedelapan
Al-Sayis, Muhammad Ali. 1957. *Tarikh al-fiqh al-Islamy*. Azhar: Matba'ah Ali Sabih wa Auladih.
Al-Syafi'y, Muhammad Ibn Idris. 1940. *Al-Risalah*. Mesir: Matba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladin. Cet. Kesatu
Al-Syatibi, Abi Ishak Ibrahim Ibn Musa. t.t. *al-muwafaqad fi Usul al-Syari'ah*. Jilid 4. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra
Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* . Cairo: Dar al-Qalam. Cet ketiga